



Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. (0656)- 21497 Fax. (0656) 21158 23717 (0656)
21156

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Standar pelayanan Barang berharga / barang kuasi.

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya Permohonan Barang Kuasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Sub Bidang (Kasubbid) pengembangan pertimbangan dan keberatan menerima permohonan barang menyerahkan kepada Staff pengelola data
2. Staff pengelola data mengecek kelengkapan surat permohonan dan mengagendakan untuk di berikan kepada Bidang.
3. Kepala Bidang (Kabid) pendapatan dan Penagihan memverifikasi surat permohonan untuk memberikan pers
4. Setelah disetujui kabid surat permohonan diteruskan kepada kaban untuk disetujui.
5. Jika sudah disetujui kaban surat dikembalikan kepada Kabid untuk diserahkan kepada pengolah data agar dikorporasi / tanda legalitas pada barang kuasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima oleh staff.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Permohonan Barang Kuasi.

Pengaduan Layanan



Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. (0656)- 21497 Fax. (0656) 21158 23717 (0656)
21156

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pengaduan secara online melalui Aplikasi LAPOR1-SP4N dengan cara Ketik ACEHSELATAN (Spasi) isi pengaduan
2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala

Jl. T. Ben Mahmud No. 24, Tapaktuan, Aceh Selatan

1. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui Telepon : (0656) 21-497

Fax : (0656) 21-156

1. Datang langsung ke Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD Aceh Selatan.